

= PIAGAM PENGAKUAN SMA SWASTA =

No.: 177/1008....

KEPALA DIT. DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mengingat : Kelanjutan Pelaksanaan Surat Edaran UPSMA No. 13/60 tanggal 23 Maret 1960 tentang "Peraturan Syarat-syarat Pembukaan dan Penyelenggaraan SMA - Swasta".
- Memperhatikan : Penyelenggaraan Peraturan tersebut di SMA Swasta yang tercantum pada daftar lampiran surat putusan ini.
- Memperhatikan lagi : Surat Edaran Kepala Direktorat Pendidikan Menengah Umum tanggal 28 Maret 1970 No.: DSMA. 170 / III.A.8.b / K.70.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan SMA Swasta yang tersebut dalam lampiran surat putusan ini sebagai SMA Swasta yang sah dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran tersebut. *)
- Menetapkan, bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan Undang-undang Perguruan Swasta, bila ternyata ada perbedaan.
- Menetapkan, bahwa pengakuan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan ini, dengan ketentuan, bahwa pengakuan ini dapat dicabut kembali, bila ternyata bahwa SMA yang bersangkutan dalam waktu tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

JAKARTA, 11 April 1978.

An. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTUR PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

u.b.

Kepala Sub Dit Pembinaan SMA

(Ir. Mahyudi Riwiyanto)

NIP: 130264228

Tembusan dikirim kepada Yth.

- Sup. Kepala Direktorat Pendidikan Menengah Umum di Jakarta.
- Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dept. P dan K Propinsi D.I. Yogyakarta di Yogyakarta
- Sdr. Kepala Bidang PB Propinsi D.I. Yogyakarta di Yogyakarta

Lampiran :

No./Tanggal Undaftaran	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Yayasan yang mengasuh	Keterangan lain-lain
No.: 1008	SMA Kristen	Jln. Cik di Tiro	Yayasan Pendidik- an Pengajaran Nasional	Swasta penuh
1:1-6-1978	Budya - Macana	<u>Yogyakarta</u>	"Budya - Macana"	<u>Waktu belajar</u> 07.00 - 12.30

p.75171/D/1/78.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

- embaca : a. surat Ketua Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Nasional Budya Wacana di Yogyakarta tgl. 29-4-1978 No. 364/Sekr/YPPNBW/4/1978 beserta lampiran2nya;
b. surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Dep. P. dan K. DIY. di Yogyakarta tgl. 24-8-1978 No. 967/113.4/B/1.k/1978;
c. surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P. dan K. DIY. di Yogyakarta tgl. 10-9-1978 No. 589/1.13.1/B.1978;
d. surat Direktur Pendidikan Menengah Umum Dit. Jen. P. D. M. di Jakarta tanggal 26-9-1978 No. 558/C.3/B.78;
e. surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 25-10-1978 No. 0251/C.1.2.3./B.1978;
f. persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen P. dan K. tgl. 2-12-1978 atas surat tgl. 23-11-1978 No. 727/Nota/D/1/78;

Menimbang: Bahwa SMA, "Budya Wacana" di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Nasional Budya Wacana di Yogyakarta, telah memenuhi syarat2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 P.P. No. 32 thn. 1958 sehingga perlu menetapkan status sekolah tersebut menjadi sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa subsidi terhitung mulai tgl. 1 Januari 1978;

Mengingat: 1. P.P. No. 32 thn. 1958 (L. N. thn. 1958 No. 52) tentang Pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Partikelir;
2. P.P. No. 13 thn. 1978 tentang pengangkatan pegawai/guru sekolah swasta bersubsidi menjadi pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Keputusan Menteri P. P. dan K. tgl. 31-12-1960 No. 108466/UU tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Swasta;
4. Surat Keputusan Menteri P. dan K. tgl. 10-5-1978 No. 0171/K/1978;

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan, bahwa SMA, "Budya Wacana" di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Nasional Budya Wacana di Yogyakarta terhitung mulai tanggal:

1 Januari 1978

sebagai sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa subsidi berdasarkan P.P. No. 32 tahun 1958;

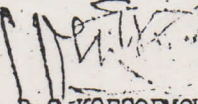
dengan ketentuan bahwa:

- a. selama sekolah tersebut tidak dicantumkan dalam DIK, Kantor Wilayah Departemen P. dan K. Propinsi setempat sebagai sekolah yang direncanakan untuk mendapat subsidi biaya penyelenggaraan sekolah, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menuntut pemberian subsidi biaya penyelenggaraan bagi sekolah tersebut;
b. selama anggaran belanja pegawai belum mengizinkan untuk pengangkatan baru guru Negeri yang akan diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah swasta, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan menuntut pengangkatan guru Negeri yang akan diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah tsb. diatas;
c. segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

KUTIPAN: Disampaikan kepada:

1. Badan Pengawas Keuangan di Jakarta.
2. Departemen Keu. di Jakarta.
3. Dit. Jen. Angg. Dep. Keu. di Jakarta.
4. Direkt. Pemb. Angg. Rutin Dit. Jen. Anggaran di Jakarta.
5. Ditjen. Pengaw. Keu. Neg. di Jkt.
6. Direkt. Perb. Ditjen. Angg. Jakarta.
7. Kantor Perbend. Neg. di Yogyakarta.
8. Sekretaris Jenderal Departemen P. dan K. di Jakarta.
9. Inspekt. Jendr. Dep. P. & K. Jakarta.
10. Direkt. Jend. PDM. di Jakarta.
11. Direktorat P. M. U. di Jakarta.
12. Sub. Direkt. Pembinaan SMA. Direkt. Pend. Menengah Umum di Jakarta.
13. Kantor Wilayah Dep. P. dan K. DIY. di Yogyakarta.
14. Bilang Pendidikan Menengah Umum Kanwil. Dep. P. dan K. DIY. di Yogyakarta.
15. Kepala SMA "Budya Wacana" Bersubsidi di Yogyakarta.
16. Biro Organisasi Dep. P. dan K. di Jakarta.
17. Biro Tata Usaha Dep. P. dan K. di Jakarta.
18. Bagian Keu. Dt. Jen. PDM. di Jakarta.
19. Bagian Kepegawaian Dit. Jen. PDM. di Jakarta.

Sesuai dengan isi surat keputusan tsb.
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
KEPALA BIRO KEUANGAN,


R. S. KOESOEMOWARDHOJO.-
NIP. 130001532.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
JALAN HANGLEKIR II/16 BLOK H. KEBAYORAN BARU, JAKARTA TELP. 70732

Jika menjawab surat ini harap disebutkan
tanggal dan nomornya.

Jakarta, 13 April 19 78

Nomor : 147/C 3.3 /F. 78.
Lampiran : 1(satu) helai.
Perihal : Pembaharuan
Piagam Pengakuan.

Kepada
Yth. Pimpinan Yayasan PPN
"Budya - Wacana"
Jalan Cik di Tiro
YOGYAKARTA.

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Piagam Pengakuan untuk
SMA "Budya - Wacana" yang berada dalam asuhan Saudara dengan No.177/1008
tanggal 11 April 1978 sebagai pengganti yang lama.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Direktur Pendidikan Menengah Umum

u.b.

Kepala Sub Dit Pembinaan SMA,

(Ir. Wahyudi Ruwiyanto)

NIP: 130264228

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Direktorat Pendidikan Menengah Umum (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K D.I. Yogyakarta di Yogyakarta.
3. Yth. Kepala Bidang PMU Kanwil D.I. Yogyakarta di Yogyakarta
4. A r s i p.-